



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Machmud;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/13 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Candisari Desa Tambak Cemandi RT. 12
RW. 03 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Tambak;

Terdakwa Ali Machmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Machmud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ,sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ali Machmud dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) buah handphone warna putih;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
-uang tunai sebesar Rp.230.000,-,;
(Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ali Machmud pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Candisari Desa Tambak Cemandi RT 12 RW 03 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa menjalankan usaha pengecer/pengepul nomor judi togel Hongkong dengan bandar Suhar (Belum tertangkap), selanjutnya terdakwa sebagai pengecer/pengepul nomor togel menjalankan usaha dengan cara menerima titipan nomor judi togel Hongkong dari pembelinya beserta dengan besaran uang yang ditaruhkannya;
 - Bahwa terdakwa menutup pasar nomor judi Hongkong setiap hari sekira pukul 22.30 WIB, dengan cara permainnya para pembeli nomor togel/penombok menitipkan nomor judi togel beserta dengan besarnya uang yang ditaruhkan melalui pesan Whatsapp di handphone milik Terdakwa atau penombok datang langsung ke Terdakwa lalu para pembeli tersebut menyerahkan langsung uang pembelinya kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB angka judi togel Hongkong yang keluar disampaikan yang mana apabila nomornya cocok dengan angka yang keluar maka mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila ada nomor yang dipasang cocok untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan uang dari pembeli nomor/penombok tersebut sedangkan apabila ada penombok yang nomornya tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah;
 - Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha pengecer nomor judi togel akan mendapatkan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari seluruh jumlah uang pembelian dari para pembeli/penombok nomor judi togel;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI HERY menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Candisari Desa Tambak Cemandi RT 12 RW 03 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas informasi masyarakat karena Terdakwa menjalankan usaha pengecer nomor judi togel;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pengamatan bahwasanya benar Terdakwa menjalankan usaha pengecer nomor judi togel yang mana peran Terdakwa adalah penombok;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang-barang terkait dengan tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) buah handphone warna putih sebagai alat komunikasi serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- yang merupakan uang pembelian nomor judi togel sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolsek Sedati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama tim mengintrogasi dan Terdakwa mengakui awalnya pada waktu dan tempat yang tidak diingat kembali sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa menjalankan usaha yang tidak disertai dengan ijin sebagai pengecer/pengepul nomor judi togel Hongkong dengan bandar Suhar (Belum tertangkap), yang mana Terdakwa berperan sebagai pengecer/pengepul nomor togel tugasnya yaitu menerima titipan nomor judi togel Hongkong dari pembelinya beserta dengan besaran uang yang ditaruhkannya dengan ketentuan terdakwa menutup pasar nomor judi Hongkong setiap hari sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan cara permainannya para pembeli nomor togel/penombok menitipkan nomor judi togel beserta dengan besarnya uang yang ditaruhkan melalui pesan Whatssapp di handphone milik Terdakwa atau penombok datang langsung ke Terdakwa lalu para pembeli tersebut menyerahkan langsung uang pembelianya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB angka judi togel Hongkong yang keluar disampaikan yang mana apabila nomornya cocok dengan angka yang keluar maka mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila ada nomor yang dipasang cocok untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan uang dari pembeli nomor/penombok tersebut sedangkan apabila ada penombok yang nomornya tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari seluruh jumlah uang pembelian dari para pembeli/penombok nomor judi togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. saksi DIAN ISMAIL ANGGRIAWAN menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Candisari Desa Tambak Cemandi RT 12 RW 03 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas informasi masyarakat karena Terdakwa menjalankan usaha pengecer nomor judi togel;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan pengamatan bahwasanya benar Terdakwa menjalankan usaha pengecer nomor judi togel yang mana peran Terdakwa adalah penombok;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang-barang terkait dengan tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) buah handphone warna putih sebagai alat komunikasi serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- yang merupakan uang pembelian nomor judi togel sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolsek Sedati guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama tim menginterogasi dan Terdakwa mengakui awalnya pada waktu dan tempat yang tidak diingat kembali sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa menjalankan usaha yang tidak disertai dengan ijin sebagai pengecer/pengepul nomor judi togel Hongkong dengan bandar Suhar (Belum tertangkap), yang mana Terdakwa berperan sebagai pengecer/pengepul nomor togel tugasnya yaitu menerima titipan nomor judi togel Hongkong dari pembelinya beserta dengan besaran uang yang ditaruhkannya dengan ketentuan terdakwa menutup pasar nomor judi Hongkong setiap hari sekira pukul 22.30 WIB;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara permainannya para pembeli nomor togel/penombok menitipkan nomor judi togel beserta dengan besarnya uang yang ditaruhkan melalui pesan Whatsapp di handphone milik Terdakwa atau penombok datang langsung ke Terdakwa lalu para pembeli tersebut menyerahkan langsung uang pembelinya kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB angka judi togel Hongkong yang keluar disampaikan yang mana apabila nomornya cocok dengan angka yang keluar maka mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila ada nomor yang dipasang cocok untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan uang dari pembeli nomor/penombok tersebut sedangkan apabila ada penombok yang nomornya tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari seluruh jumlah uang pembelian dari para pembeli/penombok nomor judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sedati pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Candisari Desa Tambak Cemandi RT 12 RW 03 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo memberikan keterangan selaku karyawan dari PT. Pegadaian unit Tulangan atas informasi masyarakat karena Terdakwa menjalankan usaha pengecer nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap karena Terdakwa menjalankan usaha pengecer nomor judi togel yang mana peran Terdakwa adalah penombok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang-barang terkait dengan tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) buah handphone warna putih sebagai alat komunikasi serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- yang merupakan uang pembelian nomor judi togel sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolsek Sedati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya pada waktu dan tempat yang tidak diingat kembali sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa menjalankan usaha yang tidak disertai dengan ijin sebagai pengecer/pengepul nomor judi togel Hongkong dengan bandar Suhar (Belum tertangkap), yang mana Terdakwa berperan sebagai pengecer/pengepul nomor togel tugasnya yaitu menerima titipan nomor judi togel Hongkong dari pembelinya beserta dengan besaran uang yang ditaruhkannya dengan ketentuan terdakwa menutup pasar nomor judi Hongkong setiap hari sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara permainnya para pembeli nomor togel/penombok menitipkan nomor judi togel beserta dengan besarnya uang yang ditaruhkan melalui pesan Whatsapp di handphone milik Terdakwa atau penombok datang langsung ke Terdakwa lalu para pembeli tersebut menyerahkan langsung uang pembelianya kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB angka judi togel Hongkong yang keluar disampaikan yang mana apabila nomornya cocok dengan angka yang keluar maka mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila ada nomor yang dipasang cocok untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan uang dari pembeli nomor/penombok tersebut sedangkan apabila ada penombok yang nomornya tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari seluruh jumlah uang pembelian dari para pembeli/penombok nomor judi togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah handphone warna putih;
2. uang tunai sebesar Rp.230.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa menjalankan usaha yang tidak disertai dengan ijin sebagai pengecer/pengepul nomor judi togel Hongkong dengan bandar Suhar (Belum tertangkap), selanjutnya terdakwa sebagai pengecer/pengepul nomor togel menjalankan usaha dengan cara menerima titipan nomor judi togel Hongkong dari pembelinya beserta dengan besaran uang yang ditaruhkannya dengan ketentuan terdakwa menutup pasar nomor judi Hongkong setiap hari sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa cara permainannya para pembeli nomor togel/penombok menitipkan nomor judi togel beserta dengan besarnya uang yang ditaruhkan melalui pesan Whatssapp di handphone milik Terdakwa atau penombok datang langsung ke Terdakwa lalu para pembeli tersebut menyerahkan langsung uang pembelinya kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB angka judi togel Hongkong yang keluar disampaikan yang mana apabila nomornya cocok dengan angka yang keluar maka mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila ada nomor yang dipasang cocok untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan uang dari pembeli nomor/penombok tersebut sedangkan apabila ada penombok yang nomornya tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah dan terdakwa dalam menjalankan usaha pengecer nomor judi togel mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari seluruh jumlah uang pembelian dari para pembeli/penombok nomor judi togel lalu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Candisari Desa Tambak Cemandi RT 12 RW 03 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian Sektor Sedati hingga Terdakwa ditangkap saksi Dian Ismail Anggriawan, saksi Bayu Rizky dan saksi Budi Hery beserta tim;

- Bahwa hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang-barang terkait dengan tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) buah handphone warna putih sebagai alat komunikasi serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- yang merupakan uang pembelian nomor judi togel sehingga Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan diamankan ke Mapolsek Sedati guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa;
- 2.Dengan sengaja;
- 3.Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ali Machmud dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis hakim mengamati bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “Opzet” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie Van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah “de (bewuste)



richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “Willens En Wettens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “Opzettelijk”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “Opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori Kehendak (Wills-Theory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “De Will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (Handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (Formalee Opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Waarschijnlijkheids Theory” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa “Opzet” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “Dolus Malus” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Akan tetapi, sifat “Opzet” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “Opzet” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (Klaarloss), artinya “Opzet” hanya dapat terjadi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya: "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "Dolus Malus" maka Penuntut Umum dan Hakim diberi beban berat karena Hakim harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Meskipun aspek ini sukar dibuktikan oleh Hakim karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "Opzet", yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil sedangkan pada Delik Materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr.Wirjono Projodikoro, SH dalam Buku: "Asas -Asas Hukum Pidana Di Indonesia", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (Wills-Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (Voorstelling-Theorie) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij atau Voorwaardelijk Opzet atau Dolus Eventualis) dan Menurut Prof. Van Hamel Dinamakan Eventualir Dolus;

-Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu.

Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh bukti atas perbuatan Terdakwa adalah perbuatan disengaja sebagai kesengajaan dalam kategori Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN) karena Terdakwa dengan menjadi seorang penombok yang mempunyai peran sebagai penombok mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukannya dengan dibuktikan dengan adanya ketentuan penutupan nomor pesanan judi togel Hongkong yaitu setiap hari sekira pukul 22.30 WIB dengan cara permainnya para pembeli nomor togel/penombok menitipkan nomor judi togel beserta dengan besarnya uang yang ditaruhkan melalui pesan Whatsapp di handphone milik Terdakwa atau penombok datang langsung ke Terdakwa lalu para pembeli tersebut menyerahkan langsung uang pembeliannya kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB angka judi togel Hongkong yang keluar disampaikan yang mana apabila nomornya cocok dengan angka yang keluar maka mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila ada nomor yang dipasang cocok untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan uang dari pembeli nomor/penombok tersebut sedangkan apabila ada penombok yang nomornya tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah serta Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1% dari jumlah pembayaran dari pembeli yang akan diberikan dari Suhar sebagai bandar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judinya, sehingga perbuatan Terdakwa diketahui secara sadar dan pasti serta keharusan mengikuti tata cara permainan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3.Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara merupakan unsur alternatif yang harus dipilih oleh Penuntut Umum yang mana berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah memnuhi unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta berawal pada waktu dan tempat yang tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa menjalankan usaha yang tidak disertai dengan ijin sebagai pengecer/pengepul nomor judi togel Hongkong dengan bandar Suhar (Belum tertangkap), selanjutnya terdakwa sebagai pengecer/pengepul nomor togel menjalankan usaha dengan cara menerima titipan nomor judi togel Hongkong dari pembelinya beserta dengan besaran uang yang ditaruhkannya dengan ketentuan terdakwa menutup pasar nomor judi Hongkong setiap hari sekira pukul 22.30 WIB, dengan cara permainnya para pembeli nomor togel/penombok menitipkan nomor judi togel beserta dengan besarnya uang yang ditaruhkan melalui pesan Whatssapp di handphone milik Terdakwa atau penombok datang langsung ke Terdakwa lalu para pembeli tersebut menyerahkan langsung uang pembelinya kepada terdakwa, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB angka judi togel Hongkong yang keluar disampaikan yang mana apabila nomornya cocok dengan angka yang keluar maka mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila ada nomor yang dipasang cocok untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka penombok/pembeli nomor judi togel akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan uang dari pembeli nomor/penombok tersebut sedangkan apabila ada penombok yang nomornya tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah dan terdakwa dalam menjalankan usaha pengecer nomor judi togel mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari seluruh jumlah uang pembelian dari para pembeli/penombok nomor judi togel lalu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun Candisari Desa Tambak Cemandi RT 12 RW 03 Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Kepolisian Sektor Sedati hingga Terdakwa ditangkap saksi Dian Ismail Anggriawan, saksi Bayu Rizky dan saksi Budi Hery beserta tim yang mana dalam hasil penggeledahan berhasil diketemukan barang-barang terkait dengan tindak pidana perjudian berupa 1 (satu) buah handphone warna putih sebagai alat komunikasi serta uang tunai sebesar Rp.230.000,- yang merupakan uang pembelian nomor judi togel sehingga Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan diamankan ke Mapolsek Sedati guna proses hukum lebih lanjut;

Dengan demikian unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.230.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MACHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALI MACHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.230.000,-;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. , Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya Nitatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H;

Panitera Pengganti,

I.G.A Widi Anggeraini, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Sda